EFEKTIVITAS DANA BANTUAN HIBAH TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DAN PARTISIPASI POLITIK:

Kasus Desa Adat Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung

Ni Made Suastini

Universitas Pendidikan Nasional
suastini557@gmail.com

ABSTRAK

Dana bantuan hibah perlu diukur efektivitasnya apakah dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran efektivitas dana bantuan hibah terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi politik dan menganalisis ukuran efektivitas dana bantuan hibah serta bagaimana korelasi antara dana bantuan hibah dengan kualitas demokrasi dan partisipasi politik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana informan terpilih adalah orang-orang yang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan pemberian dan penerimaan dana bantuan hibah dan yang menguasai serta memahami tentang kualitas demokrasi dan partisipasi politik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi (teknik, sumber, waktu). Hasil penelitian ini menelaah ukuran efektivitas Dana Bantuan Hibah Terhadap Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik dengan menggunakan teori ukuran efektivitas dari Duncan (Steers, 1985:53) yang terdiri dari pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi. Untuk menganalisa korelasi antara dana bantuan hibah dengan kualitas demokrasi dan partisipasi politik peneliti berpedoman pada definisi operasional dan hasil penelitian yang dihasilkan bahwa dana bantuan hibah sudah efektif dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik. Namun dalam pendistribusian dana hibah, terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Bantuan Hibah, Kualitas Demokrasi, Partisipasi Politik

ABSTRACT

Grant assistance needs to be measured for its effectiveness whether it can improve the quality of democracy and political participation. Based on these problems the purpose of this study is to describe the effectiveness of grant assistance on the quality of democracy and political

participation and analyze the size of the effectiveness of grant assistance and how the correlation between grant assistance with the quality of democracy and political participation. This type of research is qualitative descriptive. Data sources used were primary data sources and secondary data. In the selection of informants, the researcher used purposive sampling technique where selected informants were people who were involved in the activities of giving and receiving grant assistance and who mastered and understood the quality of democracy and political participation. Data collection techniques used was observation, interview, and documentation, triangulation (technique, source, and time). The results of this study examined the measure of the effectiveness of the grant assistance on the Quality of Democracy and Political Participation by using Duncan's measure of effectiveness theory (Steers, 1985: 53) which consists of achieving goals, integrity, and adaptation. To analyze the correlation between grant assistance and the quality of democracy and political participation, researchers were guided by operational definitions and the results of research that show that grant assistance has been effective in improving the quality of democracy and political participation. But in the distribution of grants, there were a number of aspects that need to be evaluated and improved.

Keyword : Effectiveness, Grant Aid, Quality of Democracy, Political Participation

Latar Belakang Masalah

Belanja hibah yakni merupakan sebuah program belanja yang dapat digunakan bagi pemimpin daerah untuk mencari dukungan dan mendapatkan perhatian masyarakat. Alasan ini cukup mendasar karena dalam Pemendagri 59 tahun 2007 yang merupakan revisi Permendagri 13 tahun 2006, jenis belanja ini merupakan bagian dari komponen belanja tidak langsung (BLT) yang penyalurannya tidak melalui program dan kegiatan, belanja-belanja ini bersifat tidak mengikat dan tidak secara berkesinambungan, contohnya pemberian bantuan hibah kepada lembaga, kelompok masyarakat serta organisasi. Belanja hibah dalam APBD dialokasikan tidak berdasarkan tolak ukur kinerja dan target kinerja, maka penentuan besaran/jumlah anggarannya bahkan cenderung "subjektif" (Ritonga dan Alam, 2010). Sekarang ini, sering dilihat bahwa hibah diberikan secara langsung berupa uang maupun barang/jasa. Para pemimpin atau pemegang kekuasaan di tingkat daerah dengan mudahnya memberikan dana hibah kepada organisasi / lembaga / kelompok masyarakat dan kepemudaan. Di tengah kualitas demokrasi yang tidak kondusif antarpemilih dan politikus yang sekarang ini tercitra semu, abstrak, bahkan tidak sejalan dengan demokrasi (Soeseno, 2013 oleh Luky Djani).

Para dewan legislatif sering dianggap lebih memprioritaskan kepentingan dari kelompoknya sendiri dan karenanya terputusnya tali-mandat. Selain itu, partisipasi politik saat

ini juga kurang. Mulai acuh terhadap beberapa hal yang berhubungan tentang politik, tidak peduli dengan kebijakan-kebijakan yang diputuskan dan bahkan tidak ikut dalam pemberian

suara saat pemilu (golput). Alokasi dari dana hibah dapat diverifikasi dan ditinjau peruntukannya apakah memang untuk kepentingan kelompok warga secara luas atau digelontorkan pada kelompok tertentu sehingga penggunaan dana menjadi targeted dan diskriminatif. Karenanya, penggunaan dana hibah dapat diukur efektivitas dan apakah menjadi instrumen pemerataan seperti yang diklaim. Pada dasarnya keefektivitasan merujuk pada bagaimana proses tercapainya hasil. Fenomena dana bantuan hibah ini perlu diteliti lebih jauh. Biasanya menjelang masa akhir jabatan kepala daerah, prediksi potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan (APBD) dan Belanja Daerah akan meningkat.

Hal ini terjadi karena masa akhir jabatan merupakan peluang terakhir untuk dapat melakukan politisasi anggaran. Yang mana dalam kesempatan untuk maju kembali sebagai incumbent ataupun tidak menjabat lagi, hal ini disebabkan oleh banyak kepentingan yakni kepentingan partai politik, kepentingan pribadi maupun kepentingan estafet kepemimpinan. Belum lagi apabila pemimpin daerah akan mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah, hal ini tentunya merupakan peluang besar untuk memanfaatkan APBD demi kepentingannya. Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004, kepala daerah (eksekutif) dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilukada, yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan membuka ruang besar bagi kepala daerah untuk mencalonkan kembali pada pemilukada selanjutnya. Menetapkan aturan mengenai pelaksanaan APBD merupakan salah satunya kewenangan yang dimiliki pimpinan daerah selaku pemegang kekuasaan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pos-pos belanja yang bisa dimanfaatkan oleh kepala daerah diantaranya adalah belanja bantuan hibah, belanja bantuan sosial dan belanja modal. Fenomena yang terjadi di Desa Adat Bualu pada tahun 2017 yakni Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta Bersama Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa beserta Anggota DPR RI didampingi Wakil DPRD Badung menyerahkan hibah senilai Rp 1,5 Milyar kepada Desa Adat Bualu untuk meringankan beban masyarakat adat Bualu dalam melaksanakan Yadnya "Atma Wedana". Selain untuk melaksanakan Yadnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung juga menyerahkan hibah kepada organisasi, lembaga, kelompok masyarakat serta kepemudaan yang ada di Desa Adat Bualu baik hibah berupa fisik maupun hibah non fisik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, jumlah belanja hibah di tahun 2018 sejumlah Rp 714.093.052.410,00. Dengan adanya pemberian dana bantuan hibah ini, maka akan berpengaruh terhadap kualitas demokrasi kita dan respon masyarakat sebagai partisipasi politik. Berdasarkan hal itulah penulis ingin mengadakan suatu penelitian dengan mengkhususkan dalam suatu masalah yakni bagaimana Efektivitas Dana Bantuan Hibah Terhadap Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik studi kasus di Desa Adat Bualu Kabupaten Badung untuk mengetahui bagaimana efektivitas dana bantuan hibah terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi politik.

Rumusan Masalah

Di dalam suatu penelitian, menentukan rumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting yaitu sebagai landasan berpijak untuk melangkah lebih lanjut, dimana masalah tersebut harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum suatu penelitian dilaksanakan. Masalah penelitian adalah merupakan suatu yang belum diketahui realitanya dilapangan dan akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Dalam konteks penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah Efektivitas Dana Bantuan Hibah Terhadap Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada artikel ini adalah untuk mengetahui efektivitas dana bantuan hibah terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi politik.

Kajian Teori

1. Efektivitas

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang artinya berhasil, pencapaian hasil dengan baik. Jadi pada dasarnya efektifitas merujuk pada keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Menurut M. Fazhrin (2012) yang mengutip pendapat Hidayat (1986), suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai disebut

efektivitas. Semakin tinggi efektivitasnya diukur dari seberapa besar persentase pencapaian target. Adapun Teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (Steers, 1985:53)

yakni ada 3 indikator yang bisa dipakai acuan untuk mengukur tingkat efektifitas yaitu: Pencapaian Tujuan, Integritas, dan Adaptasi.

2. Kualitas Demokrasi

Demokrasi sesungguhnya bermakna sebagai upaya untuk daerah dalam menerjemahkan otonomi yang di milikinya untuk mensejahterakan masyarakat. Daerah di tuntut untuk kreatif dan inovatif dalam menjabarkan kebebasan dan kewenangan yang di milikinya untuk meningkatkan kulitas pelayanan publik. Indeks Demokrasi adalah angka yang mengindikasikan kualitas demokrasi.

3. Partisipasi Politik

Salah satu aspek penting dalam suatu demokrasi adalah partisipasi politik. Partisipasi politik yakni keunikan dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dicetuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah yang mana akan mempengaruhi kehidupan dari masyarakat sebagai warga negara, oleh sebab itu warga negara memiliki hak dalam menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik yakni suatu tindakan warga Negara untuk dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Selain itu, pengertian sempit dari partisipasi politik yakni suatu bentuk keikutsertaan warga negara dalam menentukan berbagai keputusan ataupun kebijakan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik sebagai berikut, Keith Fauls (1999:133) memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini termasuk dalam mengikuti proses pengambilan keputusan serta berlaku oposisi terhadap pemerintah. McClosky (1972: 252) memberikan definisi partisipasi politik merupakan suatu tindakan-tindakan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian pada proses pemilihan pemimpin serta secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pembentukan kebijakan umum. Huntington dan Nelson (1997: 3) mengatakan partisipasi politik merupakan suatu kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk mempengaruhi

pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat dikatakan bersifat kolektif, terorganisir secara damai/kekerasan, legal maupun illegal, serta efektif dan tidak efektif.

4. Teori Perilaku Pemilih

Dalam menentukan suatu pilihan politiknya, perilaku pemilih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk mengetahui faktor pemilih untuk menentukan pilihannya, biasanya terlebih dahulu memahami bagaimana latar belakang historisnya. Sikap dan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya banyak terpengaruh oleh proses dan sejarah masa lalu. Penyebab hal ini yakni budaya politik yang ada di indonesia masih terikat akan sejarah dan kebudayaan masa lampau. Kondisi geografis dan wilayah yakni merupakan faktor kedua. Kondisi geografis dan wilayah berpengaruh sangat besar kepada masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya ketika pemilu, secara tidak langsung faktor wilayah banyak menentukan perilaku pemilih. Oleh karena itu kondisi dan faktor geografis/wilayah menjadi pertimbangan penting dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Misalnya saja dalam pengambilan keputusan, peraturan dan kebijakan sampai dalam pemilihan umum. Hal ini menginstruksikan agar si calon dalam membuat strategi berkampanye harus cerdas agar perilaku pemilih cenderung memilih si kandidat tersebut. Perilaku pemilih bisa dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu: Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Psikologis, dan Pendekatan Rasional.

5. Teori Pilihan Rasional

Pandangan teori pilihan rasional dapat melihat dan mengerti bagaimana permasalahan partisipasi dalam politik. Friedmen dan Hechter dalam teori yang disebutnya model kerangka teori pilihan rasional memfokuskan pada aktor. Aktor dianggap sebagai seseorang yang memiliki tujuan dan tindakannya fokus tertuju pada bagaimana upaya mencapai tujuan itu. Teori ini memperhatikan dua hal yang memengaruhi tindakan aktor. *Pertama,* keterbatasan sumber. Sumber yang berbeda maupun akses yang berbeda dimiliki masing-masing aktor terhadap sumber tersebut. Sumber daya yang langka memiliki gagasan mengenai biaya kesempatan. Aktor harus memperhatikan biaya yang harus dikeluarkan untuk tindakan yang terpenting demi tercapainya suatu tujuan. Apabila sumber daya yang dimiliki aktor diperhitungkan tidak dapat mencapai tujuan, maka aktor bisa memilih tindakan untuk tidak mengejar tujuan yang paling bernilai tersebut. *Kedua,* lembaga sosial. Lembaga sosial mempersiapkan sanksi positif maupun

sanksi negatif agar dapat mendorong aktor untuk melakukan maupun menghindarkan tindakan tertentu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2013: 4), "metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau pun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati." Sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan yaitu Efektivitas Dana Bantuan Hibah Terhadap Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik (Studi kasus di Desa Adat Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung). Penelitian ini menggambarkan secara deskriptif bagaimana keefektivitasan dana bantuan hibah terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi politik di Kecamatan Kuta Selatan khususnya di Desa Adat Bualu.

Hasil Penelitian

1. Ukuran Efektivitas Dana Bantuan Hibah

Berdasarkan dari hasil temuan penelitian, peneliti menelaah ukuran efektivitas Dana Bantuan Hibah Terhadap Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik (Studi Kasus: Desa Adat Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung) dengan menggunakan teori ukuran efektivitas dari Duncan (Steers, 1985:53) yang terdiri dari pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan yakni merupakan keseluruhan upaya yang dilihat sebagai suatu proses. Maka dari itu, agar semakin akurat pencapaian tujuan akhir, dibutuhkan proses pentahapan, maksudnya seperti bagaimana pentahapan dari tercapainya bagian-bagian serta bagaimana pentahapan dilihat dari periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu, sasaran yang merupakan target kongkrit. Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian tujuan suatu program pemberian dana hibah menurut masyarakat penerima hibah tujuan dari pemberian dana bantuan hibah ini tercapai tepat pada sasaran.

Jadi masyarakat memang benar-benar merasa terbantu dengan adanya pemberian dana hibah ini. Selain itu tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah kabupaten badung dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya pun dapat dikatakan tepat sasaran.

2. Integritas

Integrasi dalam hal ini merupakan bagaimana tingkat kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sebuah sosialisasi, pengembangan konsensus maupun komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi lebih tepatnya menyangkut pada proses sosialisasi. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilokasi penelitian, kemampuan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan mengenai pemberian dana bantuan hibah ini masih perlu ditingkatkan. Karena berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, beberapa informan mengatakan bahwa sosialisasi yang diterima masyarakat mengenai dana bantuan hibah ini didapat dari mulut ke mulut. Jadi masyarakat lebih banyak mendapatkan informasi atau sosialisasi dari anggota dewan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Untuk sosialisasi yang dilakukan dengan mengumpulkan warga masyarakat secara langsung di Desa Adat Bualu menurut informan dalam penelitian ini mengatakan belum pernah ada.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan potensi yang dimiliki organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka dari itu pengadaan dan pengisian tenaga kerja digunakan sebagai tolak ukur. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa informan, peneliti mendapatkan informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Badung sudah berusaha dan berupaya untuk dapat menyesuaikan diri atau mendekatkan diri dengan masyarakat. Dengan bukti bahwa adanya program-program yang menyentuh hati masyarakat contohnya Dana Bantuan Hibah ini yang mana penggunaan dananya dilimpahkan kepada masyarakat penerima hibah untuk dapat dibuatkan fasilitas atau insfrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya di Desa Adat Bualu diberikan hibah untuk membangun wantilan di setra gede. Menurut informan penelitian pemanfaatan wantilan yang di buat dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Badung ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang mana di Desa Adat apalagi di Bali ini

upacara keagamaan akan sering dilaksanakan. Nah dengan adanya wantilan ini, masyarakat Desa Adat Bualu yang melaksanakan prosesi pengabenan tidak lagi menyewa tenda yang mana akan membebani masyarakat dalam pengeluaran dananya. Jadi apa yang

diberikan Pemerintah Kabupaten Badung sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Desa Adat Bualu.

2. Korelasi Efektivitas Dana Bantuan Hibah dengan Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik

Berikut merupakan analisa hasil wawancara terhadap beberapa informan mengenai korelasi antara efektivitas dana bantuan hibah dengan kualitas demokrasi dan partisipasi politik. Berdasarkan hasil penelitian, ketika program dana bantuan hibah disalurkan secara efektif yang mana dikerjakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memberikan hasil yang bermanfaat maka otomatis tidak akan adanya penyimpangan dari dana bantuan hibah ini. Apabila dana bantuan hibah sudah efektif (tidak adanya penyimpangan) maka kepercayaan masyarakat akan meningkat terhadap pengelola penggunaan dana hibah dalam hal ini dimaksudkan lembaga-lembaga demokrasi. Ketika masyarakat percaya terhadap pemerintah maka dapat dikatakan lembaga-lembaga demokrasi sudah berfungsi dengan baik. Dengan demikian masyarakat akan sadar akan hak dan kewajibannya sehingga tumbuh keinginan untuk berpartisipasi dalam mensukseskan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah serta dalam hal-hal pemungutan suara, pemilihan pemimpin, dan lain sebagainya. Hal ini akan meningkat secara liner partisipasi politiknya.

Jadi, kondisi demokrasi di Desa Adat Bualu dalam keadaan damai. Tidak adanya bentrok antar partai yang menyebabkan kondisi demokrasi menjadi tidak kondusif melainkan sekarang antar partai bahkan bersaudara. Tingkat keberfungsian lembaga-lembaga demokrasi pun tetap mengarah ke netralitas. Bahkan Lembaga Demokrasi yang mana merupakan salah satu aspek dalam mengukur Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2017 menurut BPS Provinsi Bali mengalami peningkatan 5,67 poin dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari angka 71,18 meningkat menjadi 76,85. Dengan adanya pemberian dana bantuan hibah ke Desa Adat Bualu hal ini direspon positif oleh masyarakat karena manfaatnya menyentuh hati masyarakat sehingga

masyarakat Desa Adat Bualu tergugah hatinya serta terdorong untuk ikut serta mendukung dalam memperbaiki kualitas demokrasi dengan mengikuti aturan dan mendukung segala kebijakan pemerintah. Hal ini secara otomatis akan membuat masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan politik.

Hal ini juga sesuai dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Akbar yang mana menyatakan bahwa : "pemberian bantuan dalam bentuk dana aspirasi akan lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat karena dana aspirasi lebih berkesan bermanfaat dan dapat dirasakan lebih lama oleh masyarakat". Selain itu, dapat dikatakan bahwa negara yang makmur karena adanya indikasi sebuah korelasi yang positif dengan terwujudnya demokrasi yang ideal dan ini didukung oleh pendapat beberapa ahli seperti yang diungkapkan Lipset & Lerner (dalam Huntington dan Nelson, 1993: 27): "Adanya hubungan positif antara pembangunan ekonomi dan demokrasi juga hubungan antara modernisasi sosio-ekonomi dengan partisipasi politik". Selain itu ditegaskan juga oleh Azyumardi (1993: 1): "Setidaknya salah satu prasyarat yang dapat membuat pertumbuhan demokrasi menjadi memberi harapan yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan, semakin sejahtera ekonomi sebuah bangsa maka semakin besar peluangnya untuk mengembangkan dan mempertahankan demokrasi."

Kesimpulan

Dari analisis pengukuran efektivitas dan hasil penelitian mengenai dana bantuan hibah terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi politik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Efektivitas dana bantuan hibah di Desa Adat Bualu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung sudah efektif dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik. Hal ini dibuktikan dengan adanya dana bantuan hibah yang dihibahkan ke Desa Adat Bualu mendapat respon positif oleh masyarakat karena pencapaian tujuannya tepat pada sasaran dan dapat membantu maupun meringankan beban masyarakat sehingga masyarakat Desa Adat Bualu termotivasi untuk ikut serta mendukung dalam memperbaiki kualitas demokrasi dengan mengikuti aturan dan mendukung segala kebijakan pemerintah. Hal ini secara otomatis membuat masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan politik.

2. Dalam pendistrubusian dana bantuan hibah belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya kecemburuan sosial antara kelompok masyarakat yang satu

dengan kelompok masyarakat yang lainnya karena terjadinya tidak proporsional dalam pendistribusian dana bantuan hibah. Serta adanya kemudahan untuk mendapatkan dana hibah, memotivasi masyarakat untuk berlomba-lomba mengajukan proposal untuk mendapatkan dana dalam upaya pemugaran dan membuat bangunan baru yang sebenarnya kondisi fisik bangunan yang lama tersebut masih belum rusak.

Daftar Pustaka

Buku:

Ahmad, Jamaludi. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi)*. Rappang: Gava Media.

Arbi Sanit. 2011. *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta kekuatan politik dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.

Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marijan, Kacung. 2011. S*istem Politik Indonesia ; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moh. Mahfud MD. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Indonesia.

Moleong, L. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Silaen, Sofar dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: In Media.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.

_____. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.

Steers, M. Richard. 2005. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal Ilmiah:

Citra Rizki Amalia & Suryo Pratolo. 2013. *Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Oleh Incumbent Dalam Pemilukada serta Efektivitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Jurnal Akuntansi & Investasi*. Vol.14 No. 1, halaman: 1-13. http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/492

Coryanata, I. 2012. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah.* Jurnal Akuntansi dan Investasi, 12(2), 110-125. http://repository.unib.ac.id/6668/

Mcclosky, Herbert. 1968. 'Political Participation' dalam *International Encyclopedia of Social Science*. New York. Vol.12, halaman 252-65.

Ritonga, I. T. dan M. I. Alam. 2010. "Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali dalam Pemilukada (Pemilukada)" Simposium Nasional Akuntansi 13, Purwekerto. http://stiepena.ac.id/wp-content/uploads/2011/11/ASP_05.pdf

Suandi, I Wayan. 2010. *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan lmuPolitik.Vol.1.No.1.https://ojs.unud.ac.id/index.php/widya/article/view/3682/2710

Halili. 2009. *Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)*. Jurnal Humaniora (Lemlit UNY). Vol.14. No 2. http://eprints.uny.ac.id/2636/

Skripsi :

Amanu, Mohamad. 2015. *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)*. Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya Malang.

Akbar, Andi. 2016. *Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)*. Ilmu Politik. Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar.

Internet :

"Modifikasi Dana Aspirasi" oleh Luky Djani Peneliti Institute for Strategic Initiveshttp://www.republika.co.id/berita/koran/opinikoran/15/08/14/nt2ec82-modifikasi-dana-aspirasi, diunduh tanggal 1 Maret 2018

Metrobali.com

NusaBali.com

Peraturan :

UU No. 32 Tahun 2004

PP Nomor 58 tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017